



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA
PANGKALPINANG, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di BANGKA
TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa
bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pangkal Pinang pada tanggal 08 Januari 2024i Register Perkara
Gugatan Nomor **17/Pdt.G/2024/PA.Pkp**, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/07/PW.01/IX/96, tertanggal 14 September 1996;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. **17/Pdt.G/2024/PA.Pkp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Semabung Baru Gang Imam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di BANGKA TENGAH, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama **ANAK I, ANAK II, ANAK III dan Zainab ANAK IV**;
4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun. Akan tetapi sejak pertengahan tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena sebagai berikut:
 - Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat
 - Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri;
 - Tergugat sering menuduh Penggugat menjalani hubungan dengan pria idaman lain tanpa ada alasan yang jelas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;
 - Tergugat sering membanting barang-barang apabila Tergugat sedang emosi, serta Tergugat juga sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat seperti memanggil Penggugat dengan sebutan nama-nama binatang, serta Tergugat juga sering memanggil Penggugat dengan sebutan iblis;
 - Tergugat sudah mengucapkan kata talak kepada Penggugat pada pertengahan tahun 2022, didepan anak-anak Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. **17/Pdt.G/2024/PA.Pkp**



5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir bulan April 2023, Penggugat mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas tentang kelanjutan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat dan ingin berpisah dengan Tergugat. Penggugat sudah tidak tahan dengan Tergugat yang tidak pernah berubah memperbaiki sikap Tergugat. Setelah pertemuan keluarga tersebut, Penggugat kemudian pergi dari rumah. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di depan sidang, Upaya damai dengan cara

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. **17/Pdt.G/2024/PA.Pkp**



menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain upaya damai dengan cara-cara sebagaimana terurai di atas, Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk menghadap mediator nama Rio Armanda Agustian, S.H., M.H. guna menyelesaikan sengketa rumah tangga secara damai, akan tetapi menurut laporan mediator tersebut tanggal 25 Januari 2024i mediasi telah dilaksanakan namun tetap gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Akta Nikah Nomor 109/07/PW.01/IX/96, tertanggal 14 September 1996 An. PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dicocokkan dengan aslinya dan di-nazegelen antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan sejak tanggal 13 September 1996 telah tercatat sebagai suami isteri yang sah, selanjutnya diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG.;
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di KOTA PANGKALPINANG sedangkan Tergugat tinggal di BANGKA TENGAH;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. **17/PTd.G/2024/PA.Pkp**



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui informasi tersebut dari Penggugat dan Tergugat ketika keduanya bertengkar;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;
2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG.;
- di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di KOTA PANGKALPINANG sedangkan Tergugat tinggal di BANGKA TENGAH;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. **17/Pdt.G/2024/PA.Pkp**



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan mengatakan iblis dan lain-lain ;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tersebut dari Penggugat dan Tergugat ketika keduanya bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan keterangan saks-saksii tersebut dan tidak akan menghadirkan saksi lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada jawaban serta mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai dengan cara memberikan nasihat *pada setiap awal sidang* sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. **17/Pdt.G/2024/PA.Pkp**



Menimbang, bahwa selain upaya damai sebagaimana terurai di atas, Hakim telah pula melakukan upaya damai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016 yaitu memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dengan menunjuk mediator nama Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 25 Januari 2024i, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 13 September 1996 ;
- bahwa sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2023 disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain, melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat seperti memanggil Penggugat dengan sebutan nama-nama binatang dan memanggil Penggugat dengan sebutan iblis ;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut karena sudah tidak hadir lagi di depan sidang:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. **17/Pdt.G/2024/PA.Pkp**



pertengkaran terus menerus maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya jo. Pasal (22) ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, untuk kehati-hatian Pengadilan tetap memandang perlu membebaskan Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara di depan sidang telah menyerahkan bukti surat berupa buku Buku Nikah nomor 109/07/PW.01/IX/96, tertanggal 14 September 1996 (P.) dan menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama Zulkarnain bin Mas'ud dan Hartini binti H.Haitami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Hakim berpendapat alat-alat bukti diajukan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 September 1996 sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;
- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2023 dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. **17/Pdt.G/2024/PA.Pkp**



- bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat meskipun upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal;

Menimbang, bahwa upaya damai di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut telah sejalan pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu *dharurah* telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة"

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. **17/Pdt.G/2024/PA.Pkp**



berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (Ghoyatul Marom);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, perlu dipertimbangan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan sehingga jika Penggugat dan Tergugat ingin kembali membina rumah tangga tidak bisa dengan rujuk melainkan harus dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat yang mana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. **17/Pdt.G/2024/PA.Pkp**



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Drs. Herman Supriyadi** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hj. Helmawati, S. Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

TTD

Drs. Herman Supriyadi.

Panitera,

TTD

Hj. Helmawati, S. Ag.

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. **17/Pdt.G/2024/PA.Pkp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan dan PNBP : Rp 435.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. **17/Pdt.G/2024/PA.Pkp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)